



P U T U S A N

Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Agama Kristen, Tempat/ tanggal lahir Weri, 5 Agustus 1958, pekerjaan Tidak Bekerja (Pensiun), bertempat tinggal di Pasir Putih, Desa Rante Kamase, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/ tanggal lahir Sumarorong, 13 September 1966, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Pasir Putih, Desa Rante Kamase, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ely Sambominanga, S.H. dan Samuel, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Pa'lenta, Jln. Poros Mamasa Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali.
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Nomor: 70/Pdt.G/2022/PN.Pol., tanggal 2 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 70/Pdt.G/2022/PN.Pol., tanggal 2 Februari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- keseluruhan berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor: 70/Pdt.G/2022/PN.Pol., tanggal 2 November 2022, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Pada tanggal 14 Juni 2008, yang telah di lakukan Pemberkatan Nikah oleh Pdt. YAKOB, S. Th dan Perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta Perkawinan No. 083/CS-PERK-MMS/IV/2009 tertanggal 24 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan pada tanggal 14 Juni 2008 tersebut sesuai pada poin angka 1 (satu) tersebut di atas, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dan menetap di Pasir Putih, Desa/Kelurahan : Rante Kamase, Kecamatan : Sumarorong, Kabupaten : Mamasa, Provinsi : Sulawesi Barat dan dalam membangun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sehingga jika ada kesalahfahaman di anggap sebagai ujian dalam membangun, membina keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bahwa Dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT \pm 14 (tahun) tersebut sampai saat ini belum di karuniai seorang anak sehingga kadang menjadi pergumulan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah hampir 10 (sepuluh) tahun menikah, PENGGUGAT sering menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT ingin kembali kepada Agamanya yang dulu, sebelum menikah dengan TERGUGAT yaitu PENGUGAT ingin kembali memeluk Agama ISLAM akan tetapi Tergugat tidak mengijinkan atau tidak ingin apabila PENGGUGAT kembali kepada Agamanya yang dulu, sehingga hal inilah yang sering memunculkan pertengkaran atau percekcoakan atara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga kadang PENGGUGAT meninggalkan rumah dan tinggal di Polewali beberapa hari atau berminggu;
5. Bahwa setelah Penggugat pensiun \pm 4 (empat) tahun, Penggugat sering menyampaikan kepada Tergugat agar sekiranya PENGGUGAT dan TERGUGAT memeluk agamanya masing-masing atau satu-satu, dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh seperti biasa; Akan tetapi Penggugat tidak mengijinkan dan bahkan selalau menjadi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol



bahan percekcoakan setiap saat, sehingga Penggugat menyampaikan langsung kepada Tergugat untuk memilih pisah secara baik-baik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Polewali saat ini;

6. Bahwa PENGGUGAT ingin pisah dengan TERGUGAT supaya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing konsentrasi dengan Agamanya dan kepercayaannya tanpa di ganggu atau di pengaruhi oleh siapapun, baik keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Pada tanggal 14 Juni 2008, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta Perkawinan No. 083/CS-PERK-MMS/IV/2009 tertanggal 24 Oktober 2022 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catatkan Pada tanggal 14 Juni 2008, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta Perkawinan No. 083/CS-PERK-MMS/IV/2009 tertanggal 24 Oktober 2022, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali, untuk mengirim salinan resmi putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam Register yang tersedia untuk itu atau dalam suatu daftar perceraian;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara yaitu Penggugat datang menghadap sendiri, dan Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryoseno Jati Nugroho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 22 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur Dan Keliru Mengenai Obyek

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*obscuur libel*) atau setidaknya keliru mengenai obyek gugatan (*error in objecto*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat disahkan dengan akta Perkawinan Nomor : **083/CS-PERK-MMS/IV/2009 Tertanggal 24 Oktober 2022**, putus karena perceraian.

Dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat yang menunjuk Akta Perkawinan Tertanggal 24 Oktober 2022 jelas salah karena Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah mencatatkan perkawinan dan atau tidak pernah mempunyai Akta Perkawinan tertanggal 24 Oktober 2022. Kalaupun ada Akta Perkawinan tertanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana yang ditunjuk Penggugat tersebut maka dipastikan bukan atas nama Tergugat yang tercantum di dalamnya sebagai pihak yang melangsungkan perkawinan.

Dengan adanya kekeliruan mengenai obyek tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil surat gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa keseluruhan dalil jawaban yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan gugatan Penggugat terkecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya serta menguntungkan kepentingan Tergugat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Pada Poin (1) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan Pada Tanggal 14 Juni 2008 yang telah dilakukan Pemberkatan nika oleh Pdt. Yakob, S.Th dan dicatatkan di Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Mamasa Nomor : 083/CS-PERK-MMS/IV/2009 tertanggal 24 Oktober 2022, adalah tidak benar kama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada tanggal 07 April 2009, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa Nomor : 083/CS-PERK-MMS/IV/2009.
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Pada Poin (2) yang mendalilkan bahwa setelah Penggugat melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat Pada tanggal 14 Juni 2008 maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani kehidupan rumah tangga harmonis sebagai pasangan suami istri, dan sampai saat ini sama sekali tidak ada masalah dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat. Hubungan Penggugat dan Tergugat tetap baik dan sama sekali tidak pernah terlibat perselisihan atau pertengkaran. Bahkan pada saat Penggugat mendaftarkan gugatannya, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang harmonis tanpa ada masalah apapun. Terbukti pada saat Penggugat selesai mendaftarkan Gugatannya pada Tanggal 2 Nopember 2022 di Pengadilan Negeri Polewali, Penggugat kembali pulang ke Sumarorong mendampingi Tegugat yang pada saat itu sedang dirawat di Puskesmas Sumarorong kama sakit. Pada saat itu Tergugat hanya mengetahui Penggugat pergi ke polewali untuk suatu urusan tetapi sama sekali tidak mengetahui kalau ternyata datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan gugatan perceraian terhadap Tergugat.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada Poin (3) yang menyatakan bahwa setelah \pm 14 tahun berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia seorang anak sehingga kadang menjadi pergumulan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa tidak adanya anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah menjadi pergumulan. Sebab sejak awal melangsungkan perkawinan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama telah menyadari bahwa kemungkinan untuk melahirkan anak sudah sangat kecil mengingat pada saat itu umur Tergugat sudah lebih 42 tahun, suatu usia yang secara medis sudah sangat kecil peluangnya untuk hamil dan melahirkan, walaupun masih bisa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol



melahirkan sudah sangat rawan. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Obstetri dan Ginekologi, dr. Dian Indah Pumama, Sp. OG dalam buku **100+ Hal Penting yang Wajib Diketahui Bumil (2014)**, yang menyatakan: *"Di atas 35 tahun, ibu masih bisa hamil, namun mungkin akan sulit, mengingat di usia 35-40 tahun kesuburan mulai menurun drastis. Saat memasuki usia 40 tahun kesempatan hamil semakin sedikit yaitu hanya sekitar 5%."*

Bahwa selain itu, ketidakhadiran anak kandung dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah menjadi pengumpulan karena Penggugat sudah mempunyai 6 orang anak dari perkawinan sebelumnya. Tergugat pun menerima kehadiran anak-anak Penggugat tersebut layaknya sebagai anak kandung sendiri, bahkan salah satu dari anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sampai selesai dinikahkan pada tanggal 2 Agustus 2022. Anak tersebut atas keinginan sendiri menikah menurut tata cara Agama Kristen Protestan dan ikut memeluk agama Kristen Protestan sampai sekarang.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin (4), (5) dan (8) yang pada dasarnya mengatakan bahwa sering bertengkar dengan Tergugat karena Keinginan Penggugat untuk kembali keagama yang dianut sebelum menikah dengan Tergugat adalah tidak benar karena hal tersebut tidak pernah menjadi Pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat sendiri baru menyampaikan keinginan tersebut pada waktu ada keinginan untuk mengajukan Gugatan Perceraian Kepengadilan, sebagai alasan yang di buat-buat untuk menyampaikan keinginanya bercerai.
7. Pada saat Penggugat hendak melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat sama sekali tidak ada yang menyuruh apalagi memaksa Penggugat beralih untuk memeluk Agama Kristen Protetan. Pada saat itu Penggugat dengan kesadaran sendiri medatangi Tergugat dan keluarganya untuk menyampaikan keinginannya menikahi Tergugat dan menyatakan akan memeluk agama Kristen Protestan sesuai agama yang dianut Tergugat. Bahwa belakangan barulah Tergugat mengetahui ternyata Penggugat memang gemar berpindah-pindah agama pada saat berkeinginan untuk menikahi sorang perempuan yang dicintainya. Hal ini diketahui dari riwayat kehidupan penggugat sendiri. Pada masa kecilnya Penggugat menganut Agama Kristen Protestan, namun pada saat hendak menikah untuk yang pertama dengan istrinya bernama BONDE, Penggugat ikut berpindah menjadi pemeluk Agama Islam mengikuti agama calon istrinya, BONDE. Hal serupa pula dilakukan oleh Penggugat pada



saat hendak menikahi Tergugat. Penggugat menyampaikan keinginannya memeluk Agama Kristen Protastan untuk memuluskan rencananya menikah dengan Tergugat, sehingga kalau sekarang Penggugat tiba-tiba lagi menyatakan keinginan untuk pindah agama untuk memeluk Agama Islam maka patut diduga bahwa kemungkinan Penggugat ada lagi keinginan untuk menikahi perempuan lain yang beragama Islam.

8. Bahwa dua alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya sebagai dasar mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, yakni tidak dikarunia anak kandung dalam perkawinan dengan Tergugat serta adanya keinginan Penggugat untuk berpindah agama, menurut hukum sama sekali bukan alasan untuk melakukan perceraian. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dengan tegas menyebutkan *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diuraikan secara limitatif alasan-alasan untuk melakukan perceraian, yakni :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.*

Keenam faktor yang dapat menjadi alasan melakukan perceraian tersebut kembali disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Jadi alasan tidak punya anak dan alasan untuk pundah agama sama sekali bukan alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melakukan perceraian.

Sementara enam faktor yang menjadi alasan sah untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tetap hidup bersama secara harmonis. Tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang dapat membuat Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik pada hari Selasa, 12 Januari 2023, sedangkan Tergugat telah menyampaikan duplik pada hari Selasa, 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7603060506580001, tanggal 14 September 2018, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7603065309660001, tanggal 14 September 2018, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 083/CS-PERK-MMS/IV/2009, tanggal 14 Juni 2008, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7603062703090003, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, atas nama calon haji PENGGUGAT Bin Batten, dengan jumlah pembayaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dibuat oleh Bank BNI, pada 5 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Nomor: 380310704, atas nama PENGGUGAT, dibuat pada 5 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup, dan seluruh bukti tertulis tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2, P-3, dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 083/CS-PERK-MMS/IV/2009, tanggal 14 Juni 2008, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Sidi, Nomor: 11/VIII.3/BPMJ-SR/2006, atas nama PENGGUGAT, SP, telah dibaptis pada 14 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 012/VIII.3/BPMJ-SR/2008, yang dibuat oleh Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sion Rantekamase Klasik Sumarorong, telah diberkati nikah antara PENGGUGAT, SP, dengan Dra. TERGUGAT, pada 14 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinasegel serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Patmawati**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan Bapak Kandung Saksi dan Tergugat merupakan Ibu Tiri Saksi;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari perkawinan pertama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum melakukan perkawinan keduanya, Penggugat beragama islam, kemudian ketika melakukan perkawinan kedua, Penggugat pindah agama menjadi agama kristen;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat beragama islam ketika menikah dengan Ibu Kandung Saksi (perkawinan pertama), dan sebelum perkawinan pertama tersebut, Penggugat beragama kristen;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Penggugat melakukan perkawinan keduanya, Penggugat ada mendaftar ibadah Haji, sekira tahun 2007;
- Bahwa kemudian pada tahun 2008, Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama kristen, namun saat itu Saksi tidak hadir karena Saksi bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah tersebut, Penggugat sekira umur 50 sedangkan Tergugat sekira umur 40;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai ASN;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, Saksi mengetahui ada permasalahan dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat, yang mana Saksi mengetahui Penggugat berkeinginan untuk pindah agama Islam dan berkeinginan untuk berangkat ibadah haji, namun tidak di iijinkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berkeinginan berangkat ibadah haji sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat keributan yang terjadi;
- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan yang lalu juga, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat di rumahnya yang berada di Kabupaten Mamasa, yang mana Penggugat saat ini tinggal bersama Saksi di Binuang, Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mengetahui ibadah haji yang akan dilakukan Penggugat tersebut karena menggantikan Ibu Kandung Saksi;

2. **Saksi Nandong**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan mantan Saudara Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Istri dari perkawinan pertama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum melakukan perkawinan keduanya, Penggugat beragama islam, kemudian ketika melakukan perkawinan kedua, Penggugat pindah agama menjadi agama kristen;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setelah menikah tersebut, keduanya tinggal di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar kurang lebih 2 bulan ini ada masalah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu masalah perbedaan keyakinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berkeinginan pindah agama islam dan melaksanakan ibadah haji, namun belum mendapat ijin dari Tergugat;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, dan saat ini Penggugat sudah tinggal di Polewali selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Yakub Toding**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat merupakan Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama kristen, pada 14 Juni 2008;
- Bahwa Saksi menjadi Pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan, Penggugat pindah agama menjadi agama kristen;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah tersebut, Penggugat sekira umur 50 sedangkan Tergugat sekira umur 40;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai ASN;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, belum dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Saksi melihat hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tau, kedua nya mengasuh cucu yang saat ini usianya sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat biasa beribadah di Gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat pernah menyampaikan keinginannya untuk pindah agama islam dan berencana melakukan ibadah haji
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berkeinginan berangkat ibadah haji sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini, Saksi mengetahui Penggugat meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di Polewali;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat beberapa kali mendatangi rumah Tergugat yang ada di Sumarorong tersebut;
- Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa keduanya sudah tidak cocok lagi, karena Penggugat ingin pindah agama;
- Bahwa tidak ada halangan untuk Penggugat pindah agama islam;

2. **Saksi Uny Datulempan**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat merupakan Tante Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama kristen, pada 14 Juni 2008;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan, Penggugat pindah agama menjadi agama kristen;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah tersebut, Penggugat sekira umur 50 sedangkan Tergugat sekira umur 40;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai ASN;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, belum dikaruniai anak;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Saksi melihat hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tau, kedua nya mengasuh cucu yang saat ini usianya sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat biasa beribadah di Gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat pernah menyampaikan keinginannya untuk pindah agama islam dan berencana melakukan ibadah haji
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berkeinginan berangkat ibadah haji sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini, Saksi mengetahui Penggugat meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di Polewali;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat beberapa kali mendatangi rumah Tergugat yang ada di Sumarorong tersebut;
- Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa keduanya sudah tidak cocok lagi, karena Penggugat ingin pindah agama;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak ingin bercerai, karena tetap ingin mempertahankan 1 (satu) keyakinan yaitu agama kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah bertanya kepada Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat menyatakan saat ini masih beragama kristen dan tetap berkeinginan untuk pindah agama islam, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat merupakan salah satu Majelis pada Gereja, sehingga tidak diperbolehkan dalam perkawinannya memiliki perbedaan keyakinan agama dan tetap tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara, Para Pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun proses mediasi Para Pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Para Pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya selain mengajukan jawaban terhadap materi pokok perkara dari gugatan Penggugat, juga mengajukan jawaban yang berkaitan dengan formalitas gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi adalah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencatatkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian jawaban Tergugat tersebut dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan materi dari eksepsi dan harus dipertimbangkan secara tersendiri sebelum memeriksa dan memutus materi pokok perkara *a quo*, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim menilai telah memasuki pokok perkara, meskipun demikian, telah nyata diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 083/CS-PERK-MMS/IV/2009, tanggal 14 Juni 2008, (Bukti P-3/Bukti T-1), dan oleh karena itu, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut mengada-ada, sehingga Eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu 'Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catatkan Pada tanggal 14 Juni 2008, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta Perkawinan No. 083/CS-PERK-MMS/IV/2009 tertanggal 24 Oktober 2022, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya';



Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan)).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 14 Juni 2008, di hadapan dihadapan Pendeta Yakob, S..Th., di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Rantekamase, Klasis Sumarorong, Kabupaten Mamasa, (bukti T-1 dan T-3) yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa (bukti T-1), maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan juga dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan juga alat bukti keterangan Saksi-Saksi, diketahui Tergugat berdomisili di Pasir Putih Desa/Kelurahan Rantekamase Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi



Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan perceraian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,*
- b. perceraian, dan*
- c. atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 3 (tiga) dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6, dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Patmawati dan Saksi Nandong, yang mana terhadap bukti surat yang diajukan tersebut, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4 tidak ditunjukkan aslinya, oleh karena itu terhadap ketiga bukti yang tidak ada aslinya akan Majelis Hakim kesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3 yang seluruhnya telah ditunjukkan aslinya, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama Saksi Yakub Toding dan Saksi Uny Datulempen;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan juga bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara, maka diketahui Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada 14 Juni 2008, secara agama kristen, di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Rantekammase, Klasik Sumarorong (Bukti T-1 dan Bukti T-3), dan sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan, Penggugat juga dibaptis secara agama kristen (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Saksi-Saksi Tergugat menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan baik-baik saja tidak ada permasalahan yang terlihat diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat mendapat panggilan untuk melaksanakan ibadah haji, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat berkeinginan untuk pindah agama islam dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji (Bukti P-5 dan Bukti P-6), atas hal tersebut kemudian Penggugat merasa sudah tidak cocok dengan Tergugat, yang mana Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dengan 1 (satu) keyakinan yaitu agama kristen;

Menimbang, bahwa atas keadaan batin yang dirasakan oleh Penggugat tersebut, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat yang masih berada di Sumarorong, Kabupaten Mamasa, dan Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada secara nyata yang dilihat Saksi-Saksi bahwa ada pertengkaran didalamnya dan tidak ada secara nyata yang dilihat Saksi-Saksi ada keributan/adu mulut diantara Penggugat dan Tergugat, yang mana setahu Saksi-Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang terdapat suatu masalah yaitu terkait keyakinan agama, yang mana Majelis Hakim menilai masih terdapat solusi atas permasalahan tersebut yaitu membiarkan Penggugat pindah agama islam dan membiarkan Penggugat untuk ibadah haji, agar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan, kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga para pihak tetap terjaga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menutup persidangan setelah pembuktian dinyatakan selesai, Majelis Hakim telah bertanya kepada Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat menyatakan saat ini masih beragama kristen dan tetap berkeinginan untuk pindah agama islam serta berkeinginan melaksanakan ibadah haji, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat merupakan salah satu Majelis pada Gereja, sehingga tidak diperbolehkan dalam perkawinannya memiliki perbedaan keyakinan agama dan tetap tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang dihubungkan dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f PP 9/1975, Majelis Hakim menilai terhadap unsur Pasal 19 huruf f PP 9/1975 tersebut, adalah suatu bentuk pertentangan, yang mana pertentangan tersebut dapat berupa pertentangan fisik ataupun pertentangan batin diantara pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan, dan pertentangan keadaan batin tersebut terjadi terus menerus, sehingga rumah tangga yang diharapkan rukun dan damai tersebut tidak dapat terlaksana dan yang terjadi dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah adanya pertentangan batin secara terus menerus, karena telah nyatanya terdapat perbedaan keyakinan agama diantara keduanya dan tidak ada titik temu diantara keadaan batin keduanya, meskipun tidak ada keributan yang terucap dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa unsur Pasal 19 huruf f PP 9/1975, yang berupa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", karena melihat keadaan Tergugat yang berkeinginan untuk agar memiliki perkawinan dengan 1 (satu) keyakinan yaitu agama kristen, sedangkan Penggugat tetap berkeinginan untuk pindah agama islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dimuka, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum gugatan angka 2 (dua) yang berupa "*Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Pada tanggal 14 Juni 2008, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 083/CS-PERK-MMS/IV/2009 tertanggal 24 Oktober 2022 adalah sah menurut hukum” adalah berbasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 3 (tiga) atau “Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catatkan Pada tanggal 14 Juni 2008, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta Perkawinan No. 083/CS-PERK-MMS/IV/2009 tertanggal 24 Oktober 2022, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) yang menyatakan “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali, untuk mengirim salinan resmi putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam Register yang tersedia untuk itu atau dalam suatu daftar perceraian”, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan, maka untuk sahnya perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya atau petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan pelaksanaan putusan *a quo*, maka menurut Majelis Hakim petitum ketiga yang dimintakan Penggugat tersebut akan disempumakan sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) berupa “Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat”, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol



(empat) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 5 (lima) ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya*", oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan, sedangkan petitum angka 5 (lima) ditolak, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Pada tanggal 14 Juni 2008, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta Perkawinan No. 083/CS-PERK-MMS/IV/2009 tertanggal 24 Oktober 2022 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catatkan Pada tanggal 14 Juni 2008, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta Perkawinan No. 083/CS-PERK-MMS/IV/2009 tertanggal 24 Oktober 2022, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, 2 Februari 2023, oleh kami, Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, pada hari Kamis, 9 Februari 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp. 1.200.000,00 |
| 5. Biaya Juru Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00+ |
| Jumlah | : Rp. 1.370.000,00 |
| rupiah) | (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu |